



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT
INDONESIA
(Persero) Tbk,
Cabang Sungai
Penuh.**

Beralamat Jl. Jendral Sudirman No. 3 Kec Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Jambi, diwakili oleh Ade Subratha, Adi Sastra, Edi Sukriwan, Hamdeni, Vendra Welly, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.979.GS-KC-III/MKR/11/2022, 02 November 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SUNGAI PENUH, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

Noka Putra,

lahir di Kampung Tengah, tanggal 10 November 1988, laki-laki, beralamat di Desa Koto Limau Manis RT 001 Kec.Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Pekerjaan:Perawat,Nomor HP:081274437635 ; sebagai **TERGUGAT I**

Maisila Firma,

lahir di Kerinci, tanggal 08 Mei 1994, Perempuan, beralamat di Desa Koto Limau Manis RT 001 Kec.Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi , Pekerjaan: Mahasiswa, Nomor HP:081274437635; sebagai **TERGUGAT II**

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarusmi

lahir di Kerinci, 08 Juli 1967, Laki-Laki, bertempat tinggal di Desa Koto Limau Manis, Kec.Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Pekerjaan: PNS, Nomor HP:081274437635; **TERGUGAT III**

Afrilisna,

lahir di Kerinci, 01 Juli 1974, Perempuan, bertempat tinggal di Desa Koto Limau Manis, Kec.Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Pekerjaan:Mengurus Rumah Tangga, Nomor HP:081274437635; **TERGUGAT IV**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tertanggal 02 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 08 Desember 2022, dengan Register Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Spn, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, tanggal 20 November 2019

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1911D8N1/5560/11/2019 tanggal 20 November 2019
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 20 November 2019

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Menjual Agunan 20 November 2019
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 180.000.000,- (SERATUS DELAPAN PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1911D8N1/5560/11/2019 tanggal 20 November 2019.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 20 November 2019.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap " tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.406.000,- (LIMA JUTA EMPAT RATUS ENAM RIBU) sekaligus lunas.
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 96 atas nama Jarusmi dan Afrilisna
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
 - d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
 - Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1911D8N1/5560/11/2019 tanggal 20 November 2019.

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 30 November 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 163.725.490,- (SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1911D8N1/5560/11/2019 tanggal 20 November 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 20 November 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 163.725.490,- (SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : Sertifikat Hak Milik No 96 atas nama Jarusmi dan Afrilisna sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911D8N1/5560/11/2019 tanggal 20 November 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 180.000.000,- (SERATUS DELAPAN PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 163.725.490,- (SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 96 atas nama Jarusmi dan Afrilisna
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 556001024311539 tanggal 20 November 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 180.000.000,- (SERATUS DELAPAN PULUH JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Sertifikat Hak Milik No 96 atas nama Jarusmi dan Afrilisna

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B.102/5559/07/2021 tanggal 13 Juli 2021

10. Surat Peringatan II Nomor B.105/5559/05/2022 tanggal 17 Mei 2022

11. Surat Peringatan III Nomor B.165/5559/09/2022 tanggal 02 September 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 30 November 2020.

Saksi :

-tidak ada -

Bukti Lainnya :

-tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty)

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp. 163.725.490,- (SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 138.102.334,- (SERATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DUA RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT) ditambah bunga sebesar 25.623.156,- (DUA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS LIMA PULUH ENAM), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : Sertifikat Hak Milik No 96 atas nama Jarusmi dan Afrilisna. berikut bangunan yang berdiri di atasnya

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat diwakili oleh Adi Sastra hadir dipersidangan dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat III, dan Tergugat IV tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor: 32/Pdt.GS/2022/PN Spn, sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang dihadiri oleh para pihak, Hakim telah memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana, dan hakim mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dan telah pula disarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun perdamaian tersebut belum berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Gugatan Sederhana pada tanggal 22 Desember 2022 dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil Gugatan Sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara lisan dipersidangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya perjanjian kredit dengan Penggugat, bahwa terjadinya tunggakan karena usaha Para Tergugat tidak baik, karena terkena dampak covid-19, yang mana saat ini Para Tergugat tidak mempunyai uang, namun ketika nanti ada uang Para Tergugat akan membayar tunggakan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan aslinya berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1911D8NI/5560/11/2019 tanggal 20 November 2019, diberi tanda **Bukti P-1;**
2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer Rekening 5560-01-014348-10-6 tanggal 20 November 2019, diberi tanda **Bukti P-2;**
3. Copy dari Asli Surat Form Permohonan Pinjam, diberi tanda **Bukti P-3;**
4. Foto Copy Identitas Peminjam, diberi tanda **Bukti P-4;**
5. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.96 atas nama Jarusmi dan Afrilisna, diberi tanda **Bukti P-5;**
6. Copy dari Asli Surat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 0143/2020 diberi tanda **Bukti P-6;**
7. Foto Copy Laporan Kunjungan Nasabah, diberi tanda **Bukti P-7;**
8. Surat Peringatan Pertama Nomor B.102/5559/07/2021 tanggal 13 Juli 2022, diberi tanda **Bukti P-8;**
9. Surat Peringatan Kedua Nomor B.105/5559/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, diberi tanda **Bukti P-9;**
10. Surat Peringatan Ketiga Nomor B 165/5559/09/2022 tanggal 02 September 2022, diberi tanda **Bukti P-10;**
11. Foto Copy Rekening Koran, diberi tanda **Bukti P-11;**

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.



Menimbang, bahwa Hakim meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup. sedangkan bukti surat P-4 merupakan copy dari copy

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah **Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji berdasarkan SPH PK1911D8N1/5560/11/2019 tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti, maka Hakim akan memeriksa alat bukti-bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat selama pemeriksaan persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang mana keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat pada persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian kredit sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1911D8N1/5560/11/2019 tanggal 20 November 2019 (**bukti surat P-1**), Kwitansi Pembayaran Nomor Rekening 556001024311539 tanggal 20 November 2019 (**bukti surat P-2**), dan Surat Form Permohonan Pinjaman Kredit Tergugat I dan Tergugat II (**bukti surat P-3**);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh uang pinjaman kredit dari Penggugat sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sebagaimana bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut disepakati Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban membayar pinjaman tersebut dengan cara diangsur setiap bulannya meliputi angsuran pokok dan bunga sejumlah **Rp5.406.000 (lima juta empat ratus enam ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan obyek berupa sebidang tanah / bangunan Sertipikat Hak Milik No.96 atas nama Jarusmi dan Afrilisna (Tergugat III dan Tergugat IV) (**bukti surat P-5**) yang telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.0143/2020 (**bukti surat P-6**);

Menimbang, bahwa sejak pinjaman tersebut diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sejak 30 November 2020, sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp163.725.490,- (SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH) dengan rincian pokok sebesar Rp138.102.334,- (SERATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DUA RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT) ditambah bunga sebesar Rp25.623.156 (DUA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS LIMA PULUH ENAM RUPIAH) **sebagaimana bukti surat P-11 berupa fotocopy rekening koran dan payoff report**, sehingga Penggugat mengunjungi tempat kediaman Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana **Bukti surat P-7 berupa laporan kunjungan nasabah**,

Halaman 11 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-8, P-9, P-10 berupa surat Peringatan Tertulis I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum dari Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1(satu) gugatan Penggugat yang meminta kepada hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan tentu hal tersebut belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum yang lain dipertimbangkan untuk dikabulkan sehingga terhadap petitum angka 1(satu) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan terakhir setelah petitum yang lain telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat memohon untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah sebagai perbuatan ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu pihak dapat dinyatakan wanprestasi, maka dipertimbangkan bagaimana ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain. Pada Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan syarat- syarat sahnya suatu perjanjian, yakni syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan kondisi subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat subyektif, yakni (1) kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian; dan (2) kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian. Bahwa yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek dari perjanjian. Syarat obyektif, yakni (1) suatu hal tertentu; dan (2) sebab yang halal.

Menimbang, bahwa syarat subyektif dan syarat obyek merupakan hal yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian dan bersifat kumulatif, yang berarti semua syarat harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi memiliki akibat hukum

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dianggap batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang mencerminkan asas pacta sun servanda, perjanjian itu seperti undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pihak Penggugat (PT.BRI Persero Tbk Cabang Sungai Penuh) dan pihak Tergugat I dan Tergugat II (Noka Putra dan Maisila Firma) memang benar adanya telah mengikatkan diri berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911D8N1/5560/11/2019 tanggal 20 November 2019, di mana Penggugat adalah sebagai kreditur dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur (bukti P-1). Secara syarat subyektif, Penggugat telah memenuhi sebagai subyek yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian, bahwa yang menjadi subyek dalam hukum perdata bisa berupa pribadi kodrati dan pribadi hukum. Penggugat telah memenuhi sebagai pribadi hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tergugat I dan Tergugat II juga sudah memenuhi syarat subyektif sebagai pihak yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata;

Menimbang, bahwa secara obyek perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian hutang piutang dan bukan termasuk perjanjian yang dilarang, maka syarat obyektif juga terpenuhi pada Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911D8N1/5560/11/2019 tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, maka **Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911D8N1/5560/11/2019 tanggal 20 November 2019** merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi, yakni (1)
Halaman 13 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi prestasi apa yang sudah diperjanjikan; (2) melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; (3) melakukan prestasi tetapi terlambat; dan (4) melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Prestasi dalam perjanjian kredit adalah prestasi pihak kreditur untuk menyerahkan sejumlah uang yang diperjanjikan, dan prestasi pihak debitur untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 bentuk prestasi yang dilakukan Penggugat adalah dengan memberikan fasilitas pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan jumlah pokok sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Sedangkan prestasi dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana diatur pada Pasal 2 adalah kewajiban untuk melunasi pinjaman dengan cara diangsur selama 48(empat puluh delapan) bulan meliputi angsuran pokok dan bunga sejumlah **Rp5.406.000(lima juta empat ratus enam ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana bukti surat P-11 berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya sejak sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp163.725.490(SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 138.102.334,- (SERATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DUA RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT) ditambah bunga sebesar 25.623.156 (DUA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS LIMA PULUH ENAM), kemudian dikaitkan dengan bukti surat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) **bukti surat P-7**, yang menerangkan bahwa benar Petugas dari Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dan Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh Surat Peringatan I, II, dan III berdasarkan bukti surat P-8, P-9, dan P-10, dapat terlihat keterangan kapan waktu dan besarnya pembayaran angsuran yang telah dilakukan Para Tergugat, maka menimbang fakta-fakta

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi prestasi sebagaimana **Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911D8N1/5560/11/2019 tanggal 20 November 2019**, maka Petitem angka 2 (dua) berdasar hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 (tiga) yang pada pokoknya "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp163.725.490,- (SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 138.102.334,- (SERATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DUA RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT) ditambah bunga sebesar 25.623.156,- (DUA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS LIMA PULUH ENAM), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911D8N1/5560/11/2019 tanggal 20 November 2019 dan bukti surat P-11 berupa Rekening Koran Pinjaman dan Payoff Report atas nama Tergugat 1, membuktikan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 30 November 2020, bahwa sisa angsuran pokok Para Tergugat adalah sejumlah Rp163.725.490,- (SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 138.102.334,- (SERATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DUA RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT) ditambah bunga sebesar 25.623.156,- (DUA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS LIMA PULUH ENAM), bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak

Halaman 15 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah tidak melaksanakan kewajiban untuk berprestasi, oleh karena itu adalah tepat apabila Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk melakukan pelunasan sisa kewajiban (hutang) yang jumlahnya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan jangka waktu selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan Para Tergugat harus melunasi membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa terkait dengan jangka waktu 7(tujuh) hari, tidak bisa dipastikan karena terhadap gugatan sederhana Para Pihak masih memiliki upaya hukum terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim, maka Hakim akan memperbaiki bunyi redaksional kalimat pada petitum angka 3(tiga) menjadi: setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) secara sukarela;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor. PK1911D8N1/5560/11/2019 tanggal 20 November 2019, pada Pasal 4 mengenai Agunan, bahwa Para Tergugat telah menyerahkan Agunan berupa tanah berikut bangunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:96 atas nama Jarusmi dan Afrilisna selaku Tergugat III dan Tergugat IV (**Bukti Surat P-5**) yang telah dibebani hak tanggungan dengan Sertipikat Hak Tanggungan 0143/2020 berdasarkan APHT (**Bukti Surat P-6**);

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi: Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kemudian terkait dengan eksekusi hak tanggungan sebagaimana Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi:Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

Halaman 16 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.



b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya

bahwa dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) "Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak" kemudian pada Pasal 20 ayat (3) "bahwa Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan."

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, perjanjian kredit sebagaimana bukti surat P-1 berupa surat pengakuan hutang Nomor, PK1911D8N1/5560/11/2019 tanggal 20 November 2019, oleh Para Tergugat telah diagunkan bukti surat P-5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 96 atas nama Pemegang Hak Jarusmi dan Afrilisna, yang mana telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 0143/2020, maka untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, maka redaksional petitum angka 3(tiga) yang berbunyi: maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, diperbaiki menjadi maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.96 an. Pemegang Hak Jarusmi dan Afrilisna, yang dijaminakan kepada Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 0143/2020 dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan (Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 3(tiga) Penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patut

Halaman 17 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional petitum angka 3(tiga), yang selengkapnya akan tercantum dalam bunyi amar putusan dalam diktum angka 3(tiga);

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5(lima)** yang meminta **Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa: Sertifikat Hak Milik No.96 atas nama Jarusmi dan Afrilisna, berikut bangunan yang berdiri di atasnya**, oleh karena sampai putusan ini diucapkan, Pengadilan Negeri Sungai Penuh belum pernah meletakkan sita apa pun terhadap objek tersebut, baik sita jaminan maupun sita eksekusi atas objek, dan juga selama proses pemeriksaan perkara *aquo* Penggugat tidak ada mengajukan untuk melakukan sita jaminan ataupun sita lainnya terhadap objek dimaksud, maka dengan demikian petitum angka 5(lima) gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan sebagian, maka sebagaimana petitum gugatan angka 4(empat),dikarenakan Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua), petitum angka 3(tiga), dan petitum angka 4(empat) telah dikabulkan oleh Hakim, sedangkan petitum angka 5(lima) ditolak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, **terhadap petitum angka 1 (satu) dikabulkan sebagian, dan menolak selebihnya;**

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 18 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 163.725.490,- (SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 138.102.334,- (SERATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DUA RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT) ditambah bunga sebesar 25.623.156,-(DUA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS LIMA PULUH ENAM), ditambah pinalty sebesar nihil, sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+ bunga+pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Nomor 96 Tahun 2014 an. Pemegang Jarusmi dan Afrilisna yang dijaminkan kepada Penggugat dan telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 0143/2020 untuk dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dalam hal ini Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak petitum gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2022 oleh Muhammad Taufiq, S.H, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuni Puji Listiowati,S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuni Puji Listiowati,S.E., S.H.

Muhammad Taufiq, S.H.

Halaman 19 Putusan Perdata Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP Proses Perkara	: Rp 30.000,00
2.	Redaksi	: Rp 10.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
4.	ATK	: Rp 150.000,00
5.	Panggilan	: Rp 700.000,00
6.	PNBP Panggilan	: Rp 50.000,00+
Total		: Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 Putusan Perdata Nomor: 32/Pdt.G.S/2022/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)